



PENETAPAN

Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aswan Palapa, S.Sos bin Juluali, B, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ASN, tempat tinggal di Jl. Poros Toronipa RT.01 Kelurahan Sorue Jaya Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan dispensasi kawin terhadap anak saya:

Nama : Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : tidak ada
Tempat Tinggal : Jl. Poros Toronipa RT.01 Kelurahan Sorue Jaya Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, sebagai anak Pemohon;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki :

Nama : Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars
Umur : 18Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA.
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat Tinggal : Kelurahan Alolama Kecamatan Mandongan Kota Kendari, sebagai calon suami anak pemohon;

Hal. 1 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, dengan Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una tanggal 04 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lidharti, S.Sos Binti Ir. Suino pada tanggal 21 Agustus 2000 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/X/52/2000 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mandonga, Tanggal 26 Oktober 2000;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Lidharti, S.Sos Binti Ir. Suino telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Satya Lestari Binti Aswan Palapa, S.Sos umur 18 tahun 2). Arya Nugraha Bin Aswan Palapa, S.Sos umur 3 tahun ;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Satya Lestari Binti Aswan Palapa, S.Sos dengan **Muha. Musrin Bin Mulidin, S.Ars;**
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Soropia guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Satya Lestari Binti Aswan Palapa, S.Sos dengan Muh. Musrin Bin Mulidin, S.Ars telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan kini telah hamil 6 bulan ;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya dan, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Hal. 2 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Muh. Musrin Bin Mulidin, S.Ars telah melamar anak kandung Pemohon Satya Lestari Binti Aswan Palapa, S.Sos dan rencananya akan dinikahkan dalam waktu dekat, namun terkendala pada faktor usia Satya Lestari Binti Aswan Palapa, S.Sos yang belum cukup umur, sehingga pihak KUA. menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Aswan Palapa, S.Sos bin Juluali, B**);
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos dengan seorang laki-laki bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Hal. 3 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa selain dihadiri Pemohon, di persidangan juga hadir anak Pemohon bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos, umur 18 tahun dan calon suami bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars hadir dipersidangan;

Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah kenal dengan calon suaminya dan telah saling mencintai bahkan calon suaminya sudah datang untuk melamar dan menyatakan akan bersedia untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahrom;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah nomor: 401/x/52/2000, tanggal 26-10-2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7402110207080004, tanggal 24-03-2016, yang dikeluarkan oleh Propvinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor; 363/KCS/AY/2001, tanggal 05 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.5) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Nomor 149/KUA.24.04/07/PW/11/2019, tanggal 01 November 2019, selanjutnya diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

B. Saksi

1. Nurmila binti Lanadi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga sebagai tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos;
- Bahwa diajukan dispensasi kawin karena anak pemohon masih di bawah umur yaitu baru berumur 18 tahun;
- Bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah saling kenal dengan laki-laki calon suaminya yang bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengurus dan merestui demi kebaikan kedua anak tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, sudah pernah datang untuk melamar;
- Bahwa anak Pemohon bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars berkerja sebagai petani dan siap bertanggung jawab ke pada istrinya;

2. Mirawati binti Djuluali, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sorue Jaya Kecamatan

Hal. 5 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soropia Kabupaten Konawe, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin terhadap anak pemohon bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos;
- Bahwa diajukan dispensasi kawin karena anak pemohon masih di bawah umur yaitu baru berumur 18 tahun;
- Bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak pemohon tersebut sudah saling kenal dengan laki-laki calon suaminya yang bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mengurus dan merestui pernikahan mereka demi kebaikan kedua anak tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, sudah pernah datang untuk melamar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos sudah hamil sekitar dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu dan membimbing anak mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars sudah berkerja sebagai petani dan kerja bangun dan siap bertanggung jawab ke pada istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 6 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Konawe, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Pemohon hingga mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh

Hal. 7 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama bernama (Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon bernama (Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos), umur 18 tahun ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan calon suaminya telah datang melamar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap menikah dan telah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa " barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 8 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mandonga, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.2) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sesuai Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Hal. 9 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran (P.3), atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendari (sekarang, Kota Kendari), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.3) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.4) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (surat penolakan untuk menikah dan kurangnya persyaratan) dari PPN KUA Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 19 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3. dan P.4, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang

Hal. 10 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, bahkan calon suaminya telah datang melamar anak Pemohon dan saksi juga mengetahui sendiri adanya musawarah antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki sehingga keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, bahkan calon suaminya telah datang melamar dan siap bertanggungjawab serta akan menjaga anak Pemohon dan saksi juga mengetahui sendiri adanya musawarah antara Pemohon dengan keluarga pihak laki-laki sehingga keterangan tersebut mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hal. 11 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orangtua dari anak bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;

Hal. 12 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas dasar saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan merestui mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat dan siap membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos sudah hamil dua bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena tidak cukup syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon berstatus gadis adalah sedangkan calon mempelai laki-laki adalah belum pernah menikah dan menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat diajukannya permohonan dispensasi kawin ini, ternyata anak Pemohon yang bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos telah hamil, yang mana laki-laki yang menghamili adalah bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, yang merupakan calon suami dari anak Pemohon;

Hal. 14 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon yang bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars, yang merupakan calon mempelai dari anak Pemohon yang mana disamping perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah, SWT, juga yang pantas untuk menikahi orang yang berbuat zina adalah sesama yang berbuat zina, sebagaimana firman Allah SWT;

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. An-Nuur: 3);

Menimbang, bahwa Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* menerangkan bahwa inilah ayat yang menunjukkan jeleknya zina. Zina itu menjatuhkan kehormatan pelakunya, juga menjatuhkan kehormatan orang-orang terdekatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki pezina hanya mendapatkan perempuan pezina, ia sesuai dengan kondisi pasangannya atau ia dijodohkan dengan orang yang berbuat syirik pada Allah yang tidak beriman pada hari pembalasan (hari kiamat) dan tidak konsekuen dengan aturan Allah. Perempuan pezina pun demikian dipasangkan dengan yang setipe dengannya, yaitu dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Menimbang, bahwa ini adalah dalil tegas sebagaimana dikatakan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim mengenai keharaman nikah seorang pezina sampai ia bertaubat. Dalil ini pun menunjukkan bahwa pezina tidaklah beriman ketika ia berzina. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

Hal. 15 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya : “Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina.” (HR. Bukhari, no. 2475 dan Muslim, no. 57). Lihat bahasan *Tafsir As-Sa’di*, hlm. 591.

Menimbang, bahwa hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya adalah sah dan bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkantapa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah sangat erat hubungannya yang mana kedua belah pihak keluarga telah menyetujui perkawinan anak tersebut;

Menimbang, bahwa melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di

Hal. 16 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan mental dan sosial serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Hal. 17 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”
(QS. al-Nur [24]: 32);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Satya Lestari binti Aswan Pala, S.Sos dengan laki-laki bernama Muh. Musrin bin Mulidin, S.Ars dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe;
3. Membebankan kepada Pemohont untuk membayar biaya sejumlah Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, yang dilangsungkan pada hari **Rabu, 13 November 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **16 Rabiul Awal 1441 Hijriah**, oleh **Zulfahmi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yusuf. S.H.I., M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lasmanah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf. S.H.I., M.H

Zulfahmi, SH.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 366.000,00

Terbilang: tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah

Hal. 19 dari 19 Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)